



BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN
KETENTERAMAN MASYARAKAT SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi amanah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1954 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia maka diperlukan adanya pengaturan terkait penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat sejahtera, tentram dan tertib diperlukan peran serta Pemerintah Daerah dalam menjaga ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu dilakukan penyesuaian adanya pengaturan Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- d. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e dan huruf E Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
- 5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

- Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
 8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 10. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-

- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 12. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
 13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 14. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 3373);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6041);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
 21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 Nomor 6);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 101) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2020 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

dan

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN
UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT SERTA
PERLINDUNGAN MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah.
4. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Perangkat Daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, Menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat.
5. Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai Aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, Penyelenggaraan Ketertiban Umum, dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat.
6. Ketertiban adalah suatu keadaan lingkungan kehidupan yang serba teratur baik berdasarkan norma-norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, norma kebiasaan maupun norma-norma hukum atau aturan-aturan hukum yang berlaku.
7. Ketenteraman adalah suatu keadaan aman, damai dan bebas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran akan adanya gangguan dan ancaman baik fisik maupun psikis.
8. Ketertiban Umum adalah suatu kondisi keteraturan yang terbentuk karena tidak adanya pelanggaran yang dilakukan di tempat-tempat Umum terhadap norma-norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, norma kebiasaan maupun norma hukum.
9. Gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang selanjutnya disebut Gangguan Trantibum adalah semua kondisi yang

- disebabkan oleh perilaku tidak tertib yang mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan terganggunya kepentingan umum.
10. Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur.
 11. Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara.
 12. Aparatur Sipil Negara disingkat ASN adalah istilah untuk kelompok profesi bagi pegawai-pegawai yang bekerja pada instansi pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah. Pegawai ASN dibagi menjadi dua yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 13. Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di kelurahan dan/atau desa dibentuk oleh lurah dan/atau kepala desa untuk melaksanakan Linmas.
 14. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
 15. Batas Daerah adalah batas wilayah administratif yang secara riil ditetapkan oleh pejabat yang berwenang yang membatasi antara wilayah antar Kabupaten, antar Kabupaten/Kota, antar Kecamatan dan antar Desa/Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
 16. Aset Daerah adalah semua barang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang merupakan kekayaan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
 17. Tanah adalah lahan atau areal yang memiliki batas dan luasan yang jelas yang dikuasai atau dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
 18. Bangunan adalah suatu gedung atau konstruksi atau infrastruktur yang nampak berdiri diatas Tanah/lahan tertentu.
 19. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk Bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan Tanah,

diatas permukaan Tanah, dibawah permukaan Tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air.

20. Jalan Umum adalah Jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
21. LaluLintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan dan pengelolanya.
22. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.
23. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan diruang lalu lintas Jalan.
24. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor,dan kendaraan tidak bermotor.
25. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin.
26. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran baik langsung maupun tidak langsung.
27. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
28. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
29. Jalur Hijau adalah setiap jalur terbuka sesuai dengan rencana tata ruang wilayah yang diperuntukkan penataan dan pengawasannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
30. Taman adalah sebidang Tanah yang merupakan bagian dari ruang terbuka hijau yang mempunyai fungsi tertentu, ditata dengan serasi, indah dan lestari dengan menggunakan material taman, material buatan, dan unsur-unsur alam dan mampu menjadi areal penyerapan air.
31. Tempat Umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat, termasuk di dalamnya adalah semua gedung perkantoran milik Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Gedung perkantoran umum, Pasar, Mall dan pusat perbelanjaan.
32. Badan adalah perseroan terbatas, perseroan komanditer, badan usaha milik Negara atau Daerah, dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, firma, kongsi, perkumpulan, koperasi, yayasan atau lembaga dan bentuk usaha tetap.
33. Hiburan adalah segala macam atau jenis keramaian, pertunjukkan, permainan atau segala bentuk usaha yang dapat dinikmati oleh setiap orang dengan nama dan bentuk apapun, dimana untuk menonton serta menikmatinya atau mempergunakan fasilitas yang disediakan baik dengan dipungut bayaran maupun tidak dipungut bayaran.
34. Pencemaran adalah akibat pembusukan, pendebuan, pembuangan

- sisasisa pengolahan dari pabrik, sampah, minyak, atau asap, akibat dari pembakaran segala macam kimia yang dapat menimbulkan pencemaran dan berdampak buruk terhadap lingkungan, kesehatan umum dan kehidupan hewan/nabati.
35. Keadaan Darurat adalah suatu keadaan yang menyebabkan baik orang maupun badan dapat melakukan tindakan tanpa meminta izin kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan pencegahan, penanganan dan penyelamatan atas bahaya yang mengancam keselamatan jiwa manusia.
 36. Gelandangan adalah orang yang hidup bergelandangan atau orang yang tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap.
 37. Anak Dibawah Umur adalah anak yang belum berusia 18 Tahun.
 38. Pengemis adalah orang dewasa, anak, atau anak yang dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya mengharapkan belas kasihan orang lain dengan berbagai cara.
 39. Pengamen adalah seseorang yang melakukan kegiatan seni dengan cara berpindah-pindah di tempat umum yang langsung seketika langsung meminta imbalan.
 40. Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak ataupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan Bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/ tidak menetap.
 41. Warung Malam adalah tempat usaha yang menjual makanan dan minuman yang hanya memberikan pelayanan kepada masyarakat di malam hari dengan waktu yang ditentukan.
 42. Lampu rotary peringatan adalah lampu yang memberikan tanda peringatan akan bahaya suatu tempat dengan tujuan agar orang yang melintas atau lewat pada area tersebut akan lebih berhati-hati.
 43. Tonase adalah daya angkut muatan yang besarnya dinyatakan dalam ton.
 44. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Peraturan Perundang-Undangan Yang Dibentuk Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dengan Persetujuan Bersama Bupati.
 45. Peraturan Bupati adalah peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan yang ditetapkan oleh Bupati untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kewenangan pemerintah daerah.

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas secara berkeadilan, berkepastian hukum, dan bermanfaat bagi masyarakat.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini:

- a. mewujudkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat;
- b. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- c. meningkatkan kualitas pembangunan;
- d. meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat;
- e. meningkatkan citra penegakan hukum;
- f. menumbuhkan dan mengembangkan budaya disiplin masyarakat; dan
- g. menumbuh dan mengembangkan peran serta masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- c. penyelenggaraan Linmas;
- d. peran serta masyarakat;
- e. pembinaan, pengendalian, dan penertiban;
- f. pendanaan;
- g. sanksi administratif;
- h. ketentuan penyidikan; dan
- i. ketentuan pidana.

BAB II

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Linmas.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kewenangan Pemerintah Daerah.
- (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

melalui tahapan:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pelaporan.

- (2) Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, meliputi:
 - a. penanganan Gangguan Trantibum; dan
 - b. penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati.
- (3) Penanganan Gangguan Trantibum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a secara teknis operasional dilaksanakan oleh Satpol PP.
- (4) Dalam melaksanakan penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satpol PP dapat melibatkan pihak lain yang meliputi:
 - a. perangkat daerah terkait di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. Pemerintah Daerah yang berbatasan langsung; dan
 - c. instansi vertikal.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 7

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. deteksi dini; dan
- b. cegah dini;

Bagian Ketiga Pelaksanaan

Pasal 8

Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. pembinaan dan penyuluhan;
- b. patroli;
- c. pengamanan ;
- d. pengawalan ;
- e. penertiban ; dan
- f. penanganan unjukrasadan kerusuhan masa .

Bagian Keempat Pelaporan

Pasal 9

Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. Satpol PP menyusun laporan pelaksanaan Deteksi Dini dan Cegah Dini.

- b. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen pendukung.
- c. Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada huruf b meliputi
 - 1) berita acara; dan
 - 2) foto dokumentasi.

Bagian Kelima
Penanganan Gangguan Trantibum

Paragraf 1
Umum

Pasal 10

- (1) Penanganan Gangguan Trantibum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dilaksanakan untuk memelihara dan menciptakan kondisi tenteram dan tertib di:
 - a. Batas Daerah;
 - b. penggunaan dan pemanfaatan Aset Daerah;
 - c. Jalan, Angkutan Jalan dan Angkutan Sungai;
 - d. Pemanfaatan ruang dan lahan;
 - e. Jalur Hijau, Taman, dan Tempat Umum;
 - f. sungai, saluran, danau, kolam;
 - g. lingkungan;
 - h. tempat usaha dan usaha tertentu;
 - i. PKL;
 - j. reklame;
 - k. Keadaan Darurat kebencanaan;
 - l. Tanah Dan Bangunan;
 - m. sosial;
 - n. kesehatan; dan
 - o. tempat Hiburan dan keramaian.
- (2) Selain tenteram dan tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanganan Gangguan Trantibum juga dilakukan untuk mewujudkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum atas urusan pemerintahan lainnya yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Paragraf 2
Tertib Batas Daerah

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dan memberikan fasilitasi terhadap penyelenggaraan penataan dan penegasan Batas Daerah antar kabupaten.
- (2) Setiap orang atau badan wajib mengamankan Batas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah dilakukan penataan

dan penegasan di lapangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Pemerintah Daerah bertanggung jawab dan memberikan fasilitasi terhadap penyelenggaraan penataan dan penegasan Batas Daerah antar Kecamatan, antar Desa dan Kelurahan.

Pasal 13

Setiap orang atau badan dilarang merusak, memindahkan, dan meniadakan tanda batas yang telah dipasang pada jalur atau titik batas yang telah disepakati dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 14

Bupati dan/atau lembaga terkait lainnya dilarang menerbitkan surat-menyurat dan/atau perizinan dalam bentuk apapun termasuk usaha pengelolaan dan/atau pemanfaatan sumber daya alam yang ada di kawasan perbatasan wilayah yang belum ada penegasan batasnya di lapangan.

Paragraf 3

Tertib Penggunaan dan Pemanfaatan Aset Daerah

Pasal 15

- (1) Semua Aset Daerah tidak bergerak berupa Tanah/ lahan, Bangunan, gedung, prasarana olahraga, Taman dan prasarana umum lain milik Pemerintah Daerah wajib didata dan dicatat didalam buku inventaris kekayaan milik daerah.
- (2) Semua Aset Daerah tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberikan tanda khusus sebagai barang kekayaan milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Khusus Aset Daerah tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa Tanah/lahan milik Pemerintah Daerah wajib dilakukan pengukuran dan diberikan tanda patok batas yang jelas serta dipasang plang kepemilikan, serta didaftarkan ke badan pertanahan nasional guna mendapatkan bukti hak yang sah.

Pasal 16

Setiap orang atau badan yang menggunakan dan atau memanfaatkan Aset Tanah dan Bangunan, serta prasarana lain milik Pemerintah Daerah wajib mengamankan dan memelihara dengan baik sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 17

Aset Tanah/lahan kosong dan Tanah yang diatasnya berdiri Bangunan untuk pengamanan lebih lanjut wajib dilakukan pengukuran titik koordinatnya menggunakan GPS dan/atau Teodolit dan dimasukkan kedalam peta Daerah.

Pasal 18

Setiap orang atau badan dilarang menggunakan dan/atau memanfaatkan Tanah/lahan dan Bangunan serta prasarana lain yang merupakan aset milik Pemerintah Daerah yang tidak sesuai dengan peruntukannya, kecuali atas seizin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 19

Setiap orang atau badan dilarang merusak, memindahkan, menghilangkan dokumen administrasi, peta atau gambar, tanda batas Tanah dan Bangunan, serta menghapuskan aset tidak bergerak milik Pemerintah Daerah tanpa seizin pejabat yang berwenang dan tanpa melalui prosedur dan tata cara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Setiap rumah dinas aset Pemerintah Daerah yang telah dialihkan ke pihak lain menjadi milik pribadi, perawatan dan segala kewajiban atas pembebanan penggunaan listrik, air minum, telpon, dan pajak serta kewajiban lainnya menjadi tanggung jawab pemilik.

Pasal 21

- (1) Kendaraan dinas milik Pemerintah Daerah yang telah dilelang dan telah menjadi hak pihak lain pemeliharaan dan perawatan serta kewajiban lain menjadi tanggung jawab penerima hak.
- (2) Pemenang lelang atas Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib segera melakukan mutasi kepemilikan kepada pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Kendaraan dinas yang telah beralih kepemilikannya dan bukan lagi berstatus kendaraan dinas dilarang menggunakan STNK dan Plat nomor polisi dinas atau warna merah.

Paragraf 4

Tertib Jalan, Angkutan Jalan Dan Angkutan Sungai

Pasal 23

- (1) Setiap Pejalan kaki wajib berjalan di tempat yang telah ditentukan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Setiap Orang yang akan menyeberang jalan wajib menggunakan sarana penyeberangan dan/atau dilokasi yang telah tersedia marka penyeberangan (zebra cross).
- (3) Dalam hal belum tersedia tempat Pejalan Kaki dan tempat penyeberangan telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pejalan Kaki berhak berjalan dan menyeberang di tempat yang aman dengan memperhatikan keselamatan dirinya dan pengguna jalan lainnya.

Pasal 24

- (1) Setiap orang yang akan menggunakan/menumpang kendaraan angkutan umum agar menunggu di Terminal penumpang/Halte dan/atau ditempat pemberhentian yang telah ditetapkan.
- (2) Setiap pengemudi kendaraan angkutan umum wajib menunggu, menaikkan dan/atau menurunkan orang dan/atau barang pada tempat pemberhentian yang telah ditentukan.
- (3) Dalam hal belum tersedia tempat khusus untuk menunggu angkutan umum yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penumpang menunggu angkutan umum di tempat yang aman dengan memperhatikan keselamatan dirinya dan pengguna jalan lainnya.

Pasal 25

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor baik kendaraan darat maupun air agar dilakukan pengujian kelayakan dan emisi gas.
- (2) Setiap Kendaraan Umum harus berjalan pada ruas jalan yang telah ditetapkan.
- (3) Setiap kendaraan angkutan roda empat atau lebih agar menyediakan tempat sampah yang ditempatkan pada posisi dan keadaan yang memungkinkan orang/penumpang menggunakannya setiap saat selama berada dalam kendaraan tersebut.
- (4) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor dan sepeda di Jalan wajib berperilaku tertib, disiplin, konsentrasi, mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.
- (5) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor dan sepeda di Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilarang menggunakan telepon seluler selama mengenderai kendaraan.
- (6) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pengendara sepeda.
- (7) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang mengangkut barang wajib melalui kelas Jalan yang telah ditentukan.

Pasal 26

- (1) Setiap Kendaraan Umum harus berjalan pada ruas Jalan yang telah ditetapkan, dan dilarang melewati jaringan Jalan selain yang ditentukan dalam izin trayek.
- (2) Setiap Kendaraan Umum dalam trayek wajib memasuki Terminal yang telah ditentukan.

Pasal 27

Setiap kendaraan bermotor, kereta gandeng, kereta tempelan yang diimpor/dibuat dan/ atau dirakit dalam negeri, wajib berjalan di jalur jalan sesuai dengan peruntukan dan kelas jalan yang ditentukan.

Pasal 28

Setiap orang atau badan dilarang membuat, merakit atau mengoperasikan angkutan yang bukan merupakan moda angkutan yang telah ditentukan oleh undang-undang yang berlaku.

Pasal 29

Setiap orang atau badan yang melakukan usaha sarana transportasi wisata wajib memiliki izin dari instansi terkait dan wajib mentaati ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 30

Setiap orang atau badan dilarang mengangkut barang menggunakan Jalan umum melebihi Tonase yang telah ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Setiap orang atau badan dilarang membuat rakit, keramba, dan angkutan penyeberangan lainnya di sepanjang jalur kendaraan umum sungai.

Pasal 32

Setiap orang atau badan dilarang menyediakan angkutan sungai yang tidak memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 33

Setiap orang dilarang membuang benda dalam bentuk apapun, sampah/plastik di kawasan jalan, trotoar, selokan dan sungai.

Pasal 34

Selain pejabat yang berwenang, setiap orang atau badan dilarang:

- a. menutup Jalan Umum;

- b. menutup Jalan yang menjadi akses masyarakat dikawasan pengembang;
- c. membuat atau memasang portal;
- d. membuat atau memasang pintu penutup Jalan;
- e. membuat atau memasang tanggul Jalan;
- f. membuat, memasang, memindahkan atau membuat tidak berfungsinya rambu lalu lintas;
- g. menutup terobosan atau putaran Jalan atau pulau Jalan;
- h. membongkar trotoar dan memasang Jalur pemisah, rambu-rambu lalu lintas, pulau Jalan dan sejenisnya;
- i. membongkar, memotong, merusak atau membuat tidak berfungsinya pagar pengaman atau median Jalan;
- j. membuat, memasang, memindahkan rambu-rambu, marka Jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas;
- k. membuat dan/atau memasang benda-benda yang menyerupai rambu, marka Jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pemakai Jalan serta fasilitas pendukungnya;
- l. membuat atau memasang tanggul pengaman dan/atau pita pengaduh Jalan;
- m. merusak bahu Jalan atau trotoar;
- n. menggunakan bahu Jalan, trotoar tidak sesuai dengan fungsinya;
- o. membuat, memasang, membongkar atau memindahkan atau merubah fasilitas Jalan sehingga tidak berfungsi sebagaimana mestinya;
- p. mencuci, memperbaiki kendaraan baik bermotor maupun tidak bermotor di bahu Jalan secara terus menerus;
- q. melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat berakibat merusak sebagian atau seluruh badan Jalan yang dapat membahayakan keselamatan lalu lintas dan mengganggu Ketertiban Umum;
- r. menempatkan benda atau barang bekas pada tepi Jalan raya dan Jalan lingkungan permukiman penduduk;
- s. memasang reklame, umbul-umbul, baner dan sejenisnya di median Jalan, bahu Jalan dan trotoar;
- t. memakai Jalan dan atau trotoar untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang berakibat terganggunya kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, serta estetika atau keindahan Jalan dan lingkungannya; dan
- u. menumpuk bahan bangunan atau benda lain di permukaan Jalan atau di atas trotoar.

Pasal 35

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. mengangkut bahan berdebu dan bahan berbau busuk dengan menggunakan alat Angkutan yang terbuka;
- b. mengangkut bahan berbahaya dan beracun, bahan yang mudah terbakar, dan/atau bahan yang mudah meledak atau bahan peledak dan/atau bahan lain yang dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan umum dengan alat menggunakan alat angkutan yang

- terbuka; dan
- c. melakukan penggalian tanah untuk pemasangan dan/atau perbaikan instalasi air, listrik, kabel komunikasi dan sejenisnya, kecuali dengan izin Bupati atau Pejabat yang berwenang.

Pasal 36

Setiap orang atau badan yang melakukan galian, urukan dan menyelenggarakan angkutan Tanah di dalam dan/atau dari luar daerah wajib memiliki izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang.

Pasal 37

Setiap orang dilarang memanfaatkan ruang terbuka dibawah jembatan dan/atau kawasan jalan kecuali mendapat izin dari Bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 38

- (1) Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan Jalan, tikungan atau putaran Jalan dengan maksud mendapatkan imbalan jasa;
- (2) Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pungutan uang terhadap Kendaraan Umum maupun angkutan barang.

Pasal 39

- (1) Setiap pengendara kendaraan bermotor yang melintasi tempat ibadah pada saat ibadah berlangsung agar :
 - a. tidak membunyikan klakson;dan
 - b. wajib mengurangi kecepatannya.
- (2) Setiap pengendara kendaraan bermotor yang melintasi Lembaga Pendidikan pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung agar :
 - c. tidak membunyikan klakson;dan
 - d. wajib mengurangi kecepatannya.

Pasal 40

Setiap orang yang menumpang Kendaraan Umum dilarang:

- a. membuang sampah ke luar kendaraan;
- b. membuang sisa makanan;
- c. membuang kotoran permen karet dan lain sebagainya;
- d. meludah;
- e. merokok; dan
- f. mengeluarkan anggota badan.

Pasal 41

Setiap orang atau badan dilarang tanpa izin dari pejabat yang berwenang memungut retribusi parkir:

- a. Jalan;
- b. Tempat Umum;
- c. tempat parkir;
- d. pertokoan;
- e. pasar; atau
- f. pusat perbelanjaan.

Pasal 42

- (1) Setiap orang wajib memarkir kendaraan ditempat yang telah ditentukan
- (2) Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan perparkiran, dan/atau mengatur perparkiran tanpa izin Bupati atau pejabat yang berwenang.

Paragraf 5

Tertib Pemanfaatan Ruang dan Lahan

Pasal 43

- (1) Setiap orang atau badan dalam melakukan aktivitas pembangunan wajib mentaati tata ruang dan tata guna Tanah yang telah ditetapkan.
- (2) Setiap orang atau badan yang memiliki lahan wajib mengamankan, memberikan tanda batas yang jelas, memelihara dan memanfaatkan sesuai peruntukannya, serta wajib memiliki surat bukti kepemilikan dari pejabat yang berwenang.
- (3) Setiap orang atau Badan dilarang memanfaatkan ruang terbuka, termasuk dibawah jembatan atau Jalan layang untuk penyelenggaraan perparkiran kecuali mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang.

Pasal 44

- (1) Setiap orang atau badan pemilik atas lahan tertentu dilarang mentelantarkan dan/atau mengalih fungsi pemanfaatannya.
- (2) Setiap orang yang bukan pemilik lahan yang sah dilarang memanfaatkan dan/atau mempergunakan untuk tempat usaha atau kegiatan lain tanpa seizin dari pemilik yang sah.

Pasal 45

- (1) Terhadap Tanah/lahan yang tidak dimiliki oleh seseorang atau badan merupakan tanah negara, dan dimanfaatkan oleh negara dan pemerintah untuk kepentingan negara, pemerintah dan masyarakat umum.
- (2) Terhadap lahan milik seseorang atau masyarakat dan/atau badan yang

mengandung sumber daya alam, pemanfaatannya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;

- (3) Terhadap lahan milik masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang terkena proyek pembangunan untuk kepentingan umum dibebaskan terlebih dulu.
- (4) Pembebasan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperhitungkan hak keperdataan yang bersangkutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) Terhadap lahan yang dimanfaatkan untuk usaha pertanian, perkebunan, perhutanan yang telah dimiliki atau dikuasai oleh orang atau badan dengan status hak guna usaha yang telah habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang lagi, maka status lahan kembali dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Terhadap lahan yang dimanfaatkan untuk pembangunan industri, gedung perkantoran dan sejenisnya yang dikuasai oleh orang atau badan dengan status hak guna bangunan dan telah habis masa berlakunya dan tidak ada perpanjangan lagi, maka status lahan kembali dikuasai Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemanfaatan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Tertib Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum

Pasal 47

Setiap orang dilarang:

- a. memasuki atau berada di Jalur Hijau atau Taman yang bukan untuk umum kecuali atas seizin pemilik atau pengelola, atau alasan kedinasan;
- b. melakukan perbuatan atau tindakan dengan alasan apapun yang dapat merusak fasilitas Jalur Hijau dan Taman;
- c. menggelandang atau bertempat tinggal di Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum;
- d. menyalahgunakan atau mengalihkan fungsi Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum;
- e. berdiri dan/atau duduk pada pagar jembatan, pagar Jalur Hijau, pagar taman pinggir sungai, dan Taman median Jalan yang dapat membahayakan keamanan dan keselamatan orang atau pihak lain disekitarnya;
- f. melompat atau menerobos sandaran jembatan atau pagar sepanjang Jalur Hijau, Taman Dan Tempat Umum lainnya;
- g. memotong, menebang pohon atau tanaman yang ada di sepanjang Jalur Hijau, dan Taman, kecuali untuk kepentingan dinas;

- h. membuang atau menumpuk barang, membakar kotoran/sampah di Jalur Hijau, Taman, dan Tempat Umum;
- i. memasang, menempelkan dan menggantungkan benda dalam bentuk apapun pada fasilitas yang ada, pepohonan, tanaman, bunga dan hiasan yang ada di Jalur Hijau, Taman, dan Tempat Umum lainnya yang tidak ada manfaatnya;
- j. menggali Jalur Hijau, Taman, dan tempat umum lainnya untuk pemasangan tiang/kabel listrik, telpon, pipa air minum, dan pemasangan Baliho tanpa izin dari pemilik atau pengelola, dan dari Bupati;
- k. mendirikan Bangunan dan berjualan dalam bentuk apapun pada kawasan Jalur Hijau, Taman, dan Tempat Umum kecuali atas izin pemilik/pengelola dan Bupati; dan
- l. mencuci kendaraan bermotor/tidak bermotor di kawasan Jalur Hijau, Taman, dan Tempat Umum.

Pasal 48

Setiap orang atau badan pemilik atau pengelola Jalur Hijau, Taman, dan Tempat Umum wajib menjaga, memelihara dan merawat dengan baik agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya, aman, tertib, bersih, asri, dan indah.

Pasal 49

Setiap orang wajib menjaga keamanan, ketenteraman dan ketertiban selama berada di dalam kawasan Jalur Hijau, Taman, dan Tempat Umum.

Paragraf 7

Tertib Sungai, Saluran, Danau dan Kolam

Pasal 50

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. membangun tempat mandi, cuci, dan kakus dan atau tempat tinggal/tempat usaha di bantaran sungai, di atas saluran, di kawasan waduk dan danau kecuali atas izin tertulis dari pejabat yang berwenang;
- b. memasang/menempatkan kabel atau pipa di bawah atau melintasi saluran, sungai, kawasan waduk dan danau, kecuali atas izin tertulis dari pejabat yang berwenang;
- c. mengambil air dari air mancur, kolam kelengkapan keindahan wilayah dan sejenis yang dibangun oleh Pemerintah, kecuali untuk kepentingan dinas dan masyarakat;
- d. setiap orang dilarang mandi, membersihkan anggota badan, mencuci pakaian, kendaraan atau benda-benda dan/atau memandikan hewan di kolam kelengkapan keindahan kota;
- e. setiap orang atau badan dilarang memanfaatkan air sungai dan danau untuk kepentingan usaha kecuali telah mendapat izin.

Pasal 51

Setiap orang atau badan hukum dilarang mengambil, memindahkan atau merusak tutup got, selokan atau saluran lainnya, serta komponen Bangunan pelengkap fasilitas Jalan, kecuali dilakukan oleh petugas untuk kepentingan dinas.

Pasal 52

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menangkap ikan baik di sungai, danau, dan waduk dengan menggunakan pukot hela , pukot tarik pantai , bahan kimia beracun, listrik , bahan peledak atau bahan/alat yang dapat merusak kelestarian lingkungan dan ekologi.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang mengambil/melakukan penggalian pasir yang dapat merusak kelestarian lingkungan.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang membuang limbah domestik, limbah industri, limbah rumah sakit, limbah jasa menyedotan tinja, dan limbah bahan berbahaya dan beracun ke saluran pemukiman, sungai, danau dan waduk/bendungan.
- (4) Setiap orang atau kelompok dilarang membangun usaha budidaya ikan berupa keramba atau sejenisnya di kawasan waduk/bendungan Pembangkit Listrik Tenaga Air yang dapat mencemarkan lingkungan, dan memiliki resiko tinggi.
- (5) Setiap orang atau kelompok dilarang membangun tempat pemandian, pencucian, dan kakus, dan mengembangkan budidaya ikan dengan menggunakan keramba dan sejenisnya di sungai, danau, dan saluran yang airnya merupakan sumber air minum masyarakat.

Paragraf 8 Tertib Lingkungan

Pasal 53

Setiap orang atau badan dilarang menebang pohon peneduh dan pohon atau tanaman keindahan lingkungan tanpa seizin pejabat yang berwenang atau terkecuali dilakukan oleh instansi/lembaga yang memiliki tugas dan fungsi sebagai pengelola ketertiban dan keindahan lingkungan.

Pasal 54

- (1) Setiap pelajar di Daerah, dilarang berada di luar area sekolah pada jam sekolah/pelaksanaan pelajaran, kecuali untuk kepentingan tertentu, dan atas izin dan/atau diketahui pihak sekolah.
- (2) Setiap Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Daerah, dilarang berada di tempat keramaian yang tidak berkaitan dengan pelaksanaan tugas kedinasan pada jam pelaksanaan tugas, kecuali atas izin dan/atau diketahui oleh kepala satuan kerja
- (3) Setiap anak dan remaja dilarang berkeliaran atau mangkal di Tempat

Umum diatas jam 12 malam, kecuali dengan alasan tertentu.

Pasal 55

- (1) Setiap orang atau badan dilarang berbuat sesuatu yang dapat merusak dan atau terganggunya lingkungan hidup;
- (2) Setiap orang atau badan dilarang merusak hutan secara umum dan hutan lindung.

Pasal 56

Setiap orang atau badan yang melaksanakan kegiatan usaha wajib:

- a. menyiapkan tempat sampah dilingkungan usahanya;
- b. menghindari terjadinya pencemaran lingkungan, pencemaran udara yang menyebabkan terganggunya penciuman dan/atau bau menyengat, dan/atau luberan limbah ke jalan umum.

Pasal 57

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. membuat, menjual dan menyimpan petasan dan sejenisnya.
- b. menggunakan bahan peledak tanpa izin pejabat yang berwenang.
- c. membunyikan petasan dan sejenisnya kecuali atas seizin pejabat yang berwenang.
- d. menggunakan pengeras suara dan bunyi-bunyian lain di tempat umum yang dapat mengganggu ketertiban umum, dan lingkungan kecuali atas izin pejabat yang berwenang.

Pasal 58

Setiap orang atau badan dilarang membangun dan atau bertempat tinggal dibawah jembatan, Jalur Hijau, Taman Dan Tempat Umum.

Pasal 59

Setiap orang atau badan di larang:

- a. melakukan tindakan vandalisme, seperti mencoret, menulis, melukis, menempel iklan, stiker dan sejenisnya di dinding tembok/seng dan sejenisnya, jembatan lintas, jembatan penyeberangan orang, jalan layang, halte, tiang listrik, tiang telpon, pohon, kendaraan umum dan sarana umum lainnya;
- b. memasang *billboard*, reklame, spanduk, umbul-umbul baner, baleho, menempel stiker termasuk reklame painting, serta alat peraga komersial dan sejenisnya di median jalan, di pinggir jalan, lingkungan sekolah dan di atas trotoar tanpa izin Bupati atau pejabat yang berwenang;
- c. membuang dan menumpuk sampah dan limbah rumah tangga dan industri di Jalan, daerah milik jalan, Jalur Hijau, Taman, sungai, danau, selokan, dan tempat lain yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan;

- d. membuang air besar dan air kecil di Jalan, pinggir Jalan, Taman, sungai, danau dan saluran air.

Pasal 60

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. merusak jaringan pipa air minum;
- b. merusak jaringan listrik;
- c. merusak jaringan telpon dan jaringan alat komunikasi lainnya;
- d. membangun menara/tower untuk kepentingan air minum, listrik, dan komunikasi yang dapat menimbulkan terganggunya lingkungan hidup dan masyarakat sekitar.

Pasal 61

Setiap orang atau badan dilarang merusak sumber air minum beserta peralatan dan perlengkapannya, dan/atau membuang limbah/kotoran atau berbuat sesuatu yang dapat mengakibatkan pencemaran sumber air minum atau air baku yang di olah untuk air minum.

Pasal 62

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menangkap, memelihara, memburu, memperdagangkan atau membunuh hewan tertentu yang sejenisnya ditetapkan dan dilindungi oleh Undang-Undang.
- (2) Setiap pemilik hewan peliharaan wajib menjaga hewan peliharaannya untuk tidak berkeliaran di lingkungan pemukiman.
- (3) Setiap orang atau badan pemilik hewan peliharaan yang dilindungi oleh Undang-Undang wajib mempunyai tanda daftar/sertifikat yang menyatakan kesehatan dan perizinan.
- (4) Setiap orang atau badan yang melakukan usaha ternak, wajib menghindari dari pencemaran lingkungan dan udara, dari kotoran ternak yang dipeliharanya.
- (5) Setiap orang atau badan dilarang melakukan pengupasan muka Tanah, atau merubah muka Tanah, kecuali sudah melalui proses kajian lingkungan hidup dan mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang.

Paragraf 9

Tertib Tempat dan Usaha Tertentu

Pasal 63

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usahanya menimbulkan dampak terhadap lingkungan wajib memiliki izin tempat usaha berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang berwenang.

Pasal 64

- (1) Bupati menunjuk dan menetapkan bagian Jalan/trotoar tertentu dan tempat kepentingan umum lainnya sebagai tempat usaha pedagang kaki lima dan sejenisnya.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang berdagang, berusaha diatas atau bagian Jalan/trotoar, di bawah *Fly over*, halte, jembatan penyeberangan orang, diatas jembatan dan tempat lain untuk kepentingan umum lainnya di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Setiap orang atau badan dilarang berdagang, berusaha di daerah milik jalan protokol yang dapat mengganggu keamanan dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.
- (4) Setiap orang dilarang membeli barang dagangan pedagang kaki lima yang berjualan pada tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
- (5) Setiap orang atau badan dilarang melakukan tindakan premanisme, pemungutan uang, mengelola/menjual lapak/tempat untuk berdagang di pasar, dan di Jalan yang mengakibatkan keresahan, kesemerawutan, tidak tertibnya lingkungan dan/atau mengganggu lalu lintas.

Pasal 65

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menempatkan benda dengan maksud untuk melakukan sesuatu usaha di Jalan, di pinggir jalan, Jalur Hijau, Taman dan tempat umum, kecuali di tempat yang telah di izinkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang menjajakan barang dagangan, membagi-bagikan selebaran atau melakukan usaha tertentu dengan mengharap imbalan di jalan, jalur hijau, taman dan Tempat Umum, kecuali tempat yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Setiap orang dilarang membeli barang dagangan dan menerima selebaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 66

Setiap orang atau badan dilarang memproduksi dan memasarkan hasil produksi dari bahan yang dilarang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 67

Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha jasa Angkutan umum, jasa mobil ambulan dan jasa mobil jenazah apabila diperlukan sewaktu-waktu oleh masyarakat wajib mengoperasikan sesuai keperluan.

Pasal 68

Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha restoran/ rumah

makan yang makanannya dikonsumsi oleh konsumen muslim wajib memiliki sertifikasi halal dan mencantumkan label halal sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 69

Setiap orang atau badan dilarang melakukan usaha perdagangan yang melibatkan tenaga kerja wanita dengan tujuan mengkomersilkan tubuh dan/atau sebagian tubuh mereka dengan mengenakan pakaian yang tidak sopan yang bisa dikategorikan melanggar kesusilaan dan adat istiadat yang berlaku dimasyarakat.

Pasal 70

- (1) Setiap orang atau badan dilarang melakukan usaha pengumpulan, penampungan, penyaluran tenaga kerja atau pengasuhan calon tenaga kerja tanpa izin dari pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang bertindak sebagai perantara karcis kendaraan umum, pengujian kendaraan bermotor, karcis hiburan dan/atau kegiatan lainnya yang sejenis;
- (3) Setiap orang atau badan dilarang memanfaatkan/mempergunakan perantara (percaloan) sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 71

Setiap orang atau badan dilarang melakukan usaha pengumpulan, penumpukan, penampungan bahan bangunan atau material lainnya, barang bekas dan mendirikan tempat kegiatan usaha yang menimbulkan pencemaran serta gangguan keamanan dan ketertiban umum.

Pasal 72

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan usaha peternakan hewan, wajib memelihara ternak dengan baik dan mengamankannya dalam kandang atau diikat sehingga tidak terlepas atau berkeliaran.
- (2) Memelihara dengan baik sebagaimana ayat (1) diatas, meliputi :
 - a. memenuhi ketentuan kesehatan ternak;
 - b. tidak menimbulkan gangguan polusi udara maupun potensi penyebaran penyakit dan/atau menjadikan lingkungan kotor;
 - c. letak dan ketinggian lokasi terhadap wilayah sekitarnya harus memperhatikan lingkungan dan topografi, sehingga kotoran dan limbah yang dihasilkan tidak mencemari lingkungan;
 - d. tidak mengganggu ketertiban dan kepentingan umum setempat; dan
 - e. mendapat persetujuan pemilik tanah di sekitarnya dengan radius paling sedikit 150 (seratus lima puluh) meter dari lokasi usaha dan diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW, Pemerintah Desa/Kelurahan, dan Camat setempat.
- (3) Lokasi kandang atau tempat mengikat hewan ternak sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) harus jauh dari :

- a. pemukiman penduduk;
- b. rumah ibadah;
- c. tempat pendidikan;
- d. pasar;
- e. terminal; atau
- f. fasilitas umum dan fasilitas milik pemerintah; dan tempat keramaian lainnya.

Pasal 73

- (1) Setiap orang atau badan yang akan melakukan pemotongan hewan ternak, kecuali unggas wajib dilakukan di rumah potong hewan yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang berwenang.
- (2) Pemotongan hewan ternak dapat dilakukan di luar rumah potong hewan, untuk keperluan peribadatan, hajatan atau upacara-upacara adat.
- (3) Pemotongan hewan sebagaimana ayat (1) wajib dilakukan oleh tenaga profesional yang sudah mendapatkan sertifikat dari Kementerian Agama atau Majelis Ulama Indonesia.

Pasal 74

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan tata niaga daging yang dikonsumsi oleh konsumen muslim wajib mencantumkan label halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang menjual, mengedarkan, menyimpan, mengelola daging dan/atau bagian lainnya yang:
 - a. berupa daging ilegal dan/atau selundupan; dan
 - b. tidak memenuhi syarat kesehatan dan tidak layak dikonsumsi.

Pasal 75

- (1) Setiap orang atau badan yang akan memasukkan dan/atau mengeluarkan ternak dari dan ke Daerah wajib mendapat izin dari pejabat berwenang.
- (2) Setiap pemasukan ternak ke Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai surat keterangan kesehatan hewan yang dikeluarkan oleh pejabat/instansi yang berwenang dari daerah asal ternak.

Pasal 76

- (1) Setiap orang yang membuka warung malam dilarang:
 - a. membuka dan menyelenggarakan warung malam dan sejenisnya tanpa seizin pejabat yang ditunjuk;
 - b. membuka, menyajikan dan melayani pelanggan untuk makan minum atau aktifitas lain melebihi ketentuan jam operasional yang diatur oleh Perangkat Daerah terkait;
 - c. merubah fungsi warung malam sebagai tempat transaksi asusila

- atau mengarah pada terjadinya perbuatan asusila baik untuk diri sendiri dan/atau orang lain untuk memberikan pelayanan seksual dan mendapatkan sejumlah imbalan;
- d. menyediakan dan membiarkan warung sebagai tempat seseorang meminum minuman keras, minuman oplosan dan minuman berakohol lainnya serta menggunakan obat dan zat adiktif terlarang lainnya;
 - e. menjadi pekerja warung malam apabila belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan/atau belum mempunyai kartu identitas kependudukan;
 - f. memperkerjakan anak dibawah umur dan/atau masih dalam usia sekolah;
 - g. membuat warung malam menjadi remang-remang dan disengaja dibuat agak gelap;
 - h. membunyikan musik dengan keras yang dapat mengganggu ketenteraman warga sekitar; dan
 - i. menambah fungsi warung malam dengan layanan *room* karaoke.
- (2) Dalam hal kepentingan emergency dan atau warung yang menyediakan makan sahur pada saat bulan Ramadhan atau telah mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang, setiap orang atau badan dilarang membuka kegiatan usaha warung malam melebihi dari jam 24.00 wita.
- (3) Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan instansi vertikal, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat lainnya dalam membatasi dan/atau menutup permanen keberadaan warung malam di Daerah yang berpotensi mengganggu ketertiban dan ketenteraman masyarakat.

Paragraf 10

Tertib PKL

Pasal 77

Setiap pedagang kaki lima dan sejenisnya yang menggunakan tempat berdagang sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 ayat (1) wajib menjaga ketertiban, ketenteraman dan kebersihan dan menjaga kesehatan lingkungan serta keindahan/estetika di sekitar tempat berdagang yang bersangkutan.

Pasal 78

- (1) Dalam melakukan kegiatan usahanya PKL wajib menjaga kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan, dan kenyamanan.
- (2) Setiap orang atau PKL dilarang:
- a. melakukan kegiatan usahanya di Jalan, trotoar, Jalur Hijau dan/atau fasilitas umum kecuali di kawasan tertentu yang ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati;
 - b. melakukan kegiatan usahanya dengan mendirikan tempat usaha yang bersifat permanen dan/atau non permanen;
 - c. berjualan di areal pasar yang tidak sesuai peruntukannya yang

- dapat mengganggu Jalan bagi pengunjung/pembeli atau mengganggu kenyamanan lingkungan pasar;
- d. merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi usaha PKL yang telah ditetapkan dan/atau ditentukan Bupati;
 - e. menempati lahan atau lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal dan/atau penyimpanan barang dan/atau pergudangan;
 - f. berpindah tempat atau lokasi dan/atau memindah tangankan tanda daftar usaha PKL tanpa sepengetahuan dan seizin Bupati;
 - g. menelantarkan dan/atau membiarkan kosong lokasi tempat usaha tanpa kegiatan secara terus-menerus selama 14 (empat belas) hari;
 - h. meninggalkan barang dan/atau alat yang digunakan untuk melakukan kegiatan usaha di tempat usaha atau di lokasi PKL;
 - i. mengganti bidang usaha dan/atau memperdagangkan barang ilegal;
 - j. melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan/atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum dan/atau Bangunan di sekitarnya
 - k. menggunakan badan Jalan untuk tempat usaha kecuali yang ditetapkan untuk lokasi PKL terjadwal dan terkendali;
 - l. PKL yang kegiatan usahanya menggunakan kendaraan dilarang berdagang di tempat larangan parkir, pemberhentian sementara atau trotoar; dan memperjualbelikan dan/atau menyewakan tempat usaha kepada pihak lain pada tempat relokasi PKL yang sudah ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan badan Jalan dan kawasan tertentu lainnya untuk tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 11 Tertib Reklame

Pasal 79

Tertib Reklame adalah sebagai berikut:

- a. lokasi penyelenggaraan/pemasangan reklame dapat dilakukan di Tanah dan/atau Bangunan milik Pemerintah Daerah, milik perorangan, atau badan yang disewakan sesuai ketentuan yang berlaku sepanjang tidak mengganggu fasilitas umum, fasilitas sosial dan ketertiban umum;
- b. reklame yang dipasang di dalam dan diluar sarana dan prasarana umum wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. tidak menghalangi, menutupi dan/atau mengganggu rambu-rambu dan arus lalu lintas Jalan serta pejalan kaki;
- d. tidak menghalangi dan/atau mengganggu pandangan mata pengendara kendaraan;
- e. tidak mengambil dan/atau menyambung daya listrik dari penerangan Jalan Umum;
- f. tidak mengganggu fungsi penerangan Jalan Umum dan lingkungan

- ekologis sekitar;
- g. memperhatikan kekuatan, dan keamanan konstruksi dengan memperhitungkan beban yang dipikul oleh konstruksi antara lain beban sendiri, beban bangunan, dan beban angin dengan mempertimbangkan kondisi dan/atau tempat berdirinya Reklame yang dihitung oleh tenaga ahli;
 - h. tidak mengganggu fungsi Penerangan Jalan Umum (PJU) dan lingkungan ekologis sekitar; dan
 - i. untuk Reklame Selebaran tidak ditempel pada tempat/Bangunan milik umum/instansi yang dapat mengganggu kebersihan, ketertiban, dan keindahan.

Pasal 80

- (1) Setiap orang atau badan dilarang memasang reklame komersial atau reklame non komersial tanpa seizin dari Bupati dan/atau pejabat yang berwenang untuk menerbitkan Izin Reklame.
- (2) Dalam penyelenggaraan reklame, setiap orang atau badan dilarang memasang reklame:
 - a. di lokasi kantor instansi Pemerintah;
 - b. di sekitar tempat pendidikan/ sarana pendidikan dan tempat ibadah;
 - c. pada Bangunan atau titik yang tidak sesuai dengan ketentuan kawasan penataan reklame yang diatur dengan Peraturan Bupati;
 - d. dengan materi minuman beralkohol/minuman keras; dan
 - e. di atas Jalan umum yang dapat mengganggu keamanan lalu lintas dan keindahan kota dan/atau lingkungannya.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi orang atau badan yang memperoleh izin dari Bupati.

Paragraf 12

Tertib Keadaan Darurat Bencana

Pasal 81

- (1) Setiap orang atau badan wajib menaati perintah atau larangan dalam tertib Keadaan Darurat bencana.
- (2) Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. bencana non alam; dan
 - c. bencana sosial.
- (3) Penanganan dan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada :
 - a. masa tanggap darurat bencana; atau
 - b. pasca darurat bencana.

Pasal 82

- (1) Dalam hal terjadinya bencana alam atau bencana non alam atau

bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa dan/atau menimbulkan ancaman terhadap kesehatan masyarakat dan/atau perekonomian, setiap orang atau badan wajib:

- a. mematuhi segala bentuk pembatasan kegiatan masyarakat; dan/atau
 - b. melaksanakan protokol kesehatan.
- (2) Pembatasan kegiatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tetap mempertimbangkan antara lain epidemiologis, besarnya ancaman, efektifitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan ekonomi, sosial, budaya, dan/atau keamanan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembatasan kegiatan masyarakat dan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 13 Tertib Tanah dan Bangunan

Pasal 83

- (1) Setiap orang atau badan yang mendirikan Bangunan baik untuk tempat tinggal maupun tempat usaha wajib memperhatikan sepadan jalan, sempadan sungai, dan danau sesuai ketentuan yang berlaku, serta wajib memiliki izin persetujuan bangunan gedung.
- (2) Setiap orang atau badan yang mendirikan dan/atau rehabilitasi Bangunan wajib memperhatikan keamanan dan ketertiban lingkungan sekitar dengan membuat pagar sementara untuk keamanan.
- (3) Setiap orang atau badan wajib menggunakan bangunan miliknya sesuai dengan izin peruntukan yang telah ditetapkan.
- (4) Untuk memenuhi persyaratan izin operasional Bangunan gedung diperlukan surat keterangan kelayakan gedung dari bahaya kebakaran oleh Instansi berwenang.

Pasal 84

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. menguasai dan memanfaatkan tanah milik Negara tanpa izin;
- b. mendirikan Bangunan atau benda lain yang menjulang, menanam atau membiarkan tumbuhan pohon atau tumbuh-tumbuhan lain di dalam kawasan saluran udara tegangan tinggi pada radius sesuai dengan ketentuan;
- c. mendirikan Bangunan pada ruang milik jalan, trotoar. Drainase/saluran tersier/sekunder, sempadan sungai, sempadan danau, sempadan waduk, ruang milik Taman dan Jalur Hijau, kecuali untuk kepentingan dinas;
- d. mendirikan Bangunan di bawah jembatan.
- e. mendirikan warung/took/kios di ruang milik jalan yaitu:

1. trotoar;
 2. sempadan jalan;
 3. bahu jalan; dan
 4. halte pemberhentian kendaraan;
- f. mendirikan posko/gardu/gazebo/tenda dan sejenisnya di Daerah milik Jalan sebagaimana huruf e kecuali telah mendapatkan izin;
 - g. mengubah jalan, mengubah fungsi jalan/posisi jalan/saluran tersier/sekunder kecuali telah mendapat izin;
 - h. mendirikan Bangunan dan sarana apapun di atas prasarana, sarana, fasilitas umum Pemerintah Daerah kecuali telah mendapatkan izin;
 - i. menutup saluran air pembuangan/drainase milik jalan dengan melakukan penutupan sementara, dan/atau dengan pengecoran permanen kecuali telah mendapat izin; dan
 - j. mendirikan bangunan dalam bentuk apapun di kawasan yang tidak sesuai dengan peruntukannya berdasarkan tata ruang wilayah.

Pasal 85

- (1) Setiap orang atau badan dilarang membangun menara/tower komunikasi, pemancar radio dan/atau televisi tanpa izin dari pejabat yang berwenang.
- (2) Pemilik/pengelola menara/tower komunikasi, Pemancar radio dan/atau televisi sebagaimana di maksud pada ayat (1) wajib menjamin keamanan dan keselamatan dari berbagai kemungkinan yang dapat membahayakan dan/atau merugikan orang lain dan/atau badan dan/atau fungsi menara/tower komunikasi, menara pemancar Radio dan atau Televisi tersebut.
- (3) Pemilik/pengelola menara/tower komunikasi wajibmenjamin bahwa dalam pengoperasian dan berfungsinya menara/tower komunikasi tersebut tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain.
- (4) Pemilik/pengelola menara/tower komunikasi berkewajiban mematuhi ketentuan tentang kebijakan tower bersama.
- (5) Setiap orang atau badan yang memiliki atau mengelola menara/tower wajib memenuhi kewajibannya kepada Pemerintah Daerah. Setiap orang atau badan yang memiliki atau mengelola menara/tower wajib memenuhi kewajibannya kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 86

Setiap orang atau badan pemilik Bangunan atau rumah diwajibkan:

- a. memelihara pagar pekarangan dan memotong pagar hidup yang berbatasan dengan Jalan dan/atau mengganggu ruang milik Jalan;
- b. memelihara keindahan dan merawat Bangunan, rumah tinggal, bangunan kegiatan usaha, pagar serta Bangunan lain milik pribadi yang berada pada jalur/ruas jalan negara, jalan provinsi, Jalan; dan
- c. membuang bagian dari pohon, semak-semak dan tumbuh-tumbuhan yang dapat mengganggu keamanan, keindahan dan/atau ketertiban

Paragraf 14
Tertib Sosial

Pasal 87

- (1) Setiap orang atau badan atau organisasi dilarang meminta bantuan atau sumbangan yang dilakukan sendiri dan/atau bersama-sama di jalan, pasar, kendaraan umum, kendaraan pribadi, lingkungan pemukiman, rumah sakit, sekolah, tempat ibadah, lingkungan pemakaman dan perkantoran.
- (2) Permintaan bantuan atau sumbangan untuk kepentingan sosial, tempat ibadah dan kemanusiaan pada tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas seizin pejabat yang berwenang.

Pasal 88

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. melakukan kegiatan mengemis, menggelandang, mengelap mobil, di *traficlight* dan ke rumah penduduk, mengasong dan mengamen di Jalan.
- b. menyuruh orang lain untuk menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, pengelap mobil di *traficlight* dan ke rumah penduduk; dan
- c. membeli kepada pedagang asongan atau memberikan sejumlah uang atau barang kepada pengemis, pengamen, dan pengelap mobil.

Pasal 89

Pihak yang berwenang wajib menangani orang dengan gangguan jiwa yang berkeliaran di Tempat Umum.

Pasal 90

- (1) Para Gelandangan, pengemis dan pengidap penyakit yang meresahkan masyarakat serta pengidap gangguan Psikotik yang berada di Jalan, Taman, Jalur Hijau dan Tempat Umum wajib ditertibkan dan dilakukan pembinaan oleh Bupati atau Instansi terkait yang berwenang.
- (2) Dalam rangka penanganan gelandangan, pengemis, pengidap penyakit yang meresahkan masyarakat dan gelandangan Psikotik Pemerintah Daerah wajib menyiapkan fasilitas penertiban dan pembinaan serta rehabilitasi sebagai upaya pengentasan kemiskinan dan penderitaan masyarakat.
- (3) Terhadap gelandangan Psikotik yang telah ditangani oleh pihak rumah sakit jiwa dan telah dinyatakan sembuh, maka bagi yang masih memiliki keluarga wajib dikembalikan ke keluarganya, dan bagi yang tidak memiliki keluarga wajib ditangani lebih lanjut oleh dinas sosial.

Pasal 91

- (1) Setiap orang dilarang bertingkah laku dan atau berbuat asusila di Jalan, Jalur Hijau, Taman, dan Tempat Umum lainnya.
- (2) Setiap orang dilarang berbuat mesum atau asusila di rumah penduduk,

sewaan/kost, losmen, penginapan dan hotel atau tempat lainnya.

(3) Setiap orang di larang :

- a. menjadi penjaja seks komersial;
- b. menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi penjaja seks komersial; atau
- c. memakai jasa penjaja seks komersial.

Pasal 92

Setiap orang atau badan dilarang melakukan pengambilan manfaat secara tidak sah/mengusahakan/memeras tenaga wanita/pria untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan.

Pasal 93

Setiap orang atau badan dilarang menyediakan dan/atau menggunakan Bangunan atau rumah sebagai tempat untuk berbuat asusila.

Pasal 94

(1) Pengelola dan/atau pemilik tempat Hiburan dan rekreasi, wajib :

- a. mengawasi dan menyampaikan himbauan kepada pengunjung untuk tidak membawa senjata tajam, minuman keras, serta untuk tidak melakukan praktek asusila dan tindak pidana lainnya;
- b. melarang pengunjung menggunakan seragam sekolah, seragam dinas Pegawai Negeri Sipil, Tentara, atau Polisi, kecuali untuk kepentingan dinas.

(2) Pengelola dan/atau pemilik tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang:

- a. membiarkan terjadinya praktek asusila dan tindak pidana lainnya; dan/atau;
- b. menyediakan fasilitas yang dapat mengundang terjadinya praktek asusila.

Pasal 95

Setiap pengelola lembaga pendidikan, wajib:

- a. mengawasi agar tidak terjadi praktek asusila dan tindak pidana lainnya di lingkungannya; dan
- b. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, dan kepolisian dalam melaksanakan pencegahan, penindakan, dan pemberantasan asusila dan tindak pidana lainnya.

Pasal 96

Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan dan atau melakukan segala bentuk perjudian.

Pasal 97

Setiap orang atau badan dilarang menyediakan tempat dan menyelenggarakan segala bentuk undian dengan memberikan hadiah dalam bentuk apapun kecuali mendapat izin pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 98

Setiap orang atau badan dilarang melakukan perbuatan atau kegiatan yang mengganggu kenyamanan dalam menjalankan kegiatan ibadah, ritual keagamaan atau waktu/masa yang dianggap dimuliakan dalam beribadah.

Paragraf 15 Tertib Kesehatan

Pasal 99

- (1) Setiap orang atau badan dilarang untuk:
 - a. menyelenggarakan dan/atau melakukan praktek pengobatan tradisional;
 - b. menyelenggarakan dan/atau melakukan praktek pengobatan kebatinan;
 - c. membuat, meracik, menyimpan, dan menjual obat ilegal dan/atau obat palsu dan/atau obat yang sudah kadaluarsa.
- (2) Penyelenggaraan praktik pengobatan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dilakukan setelah mendapat izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 16 Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian

Pasal 100

- (1) Setiap orang atau badan dalam menyelenggarakan tempat usaha Hiburan wajib menyediakan tempat yang layak dan wajib memiliki izin dari pejabat yang berwenang, dan wajib pula memberitahukan kepada aparat keamanan.
- (2) Setiap penyelenggara tempat usaha Hiburan wajib menyediakan sarana dan prasarana yang layak sesuai ketentuan yang berlaku dan wajib menjaga keamanan, ketenteraman dan ketertiban, sehingga pihak lain tidak merasa terganggu.
- (3) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan hiburan dan keramaian harus mematuhi jam tayang yang telah ditetapkan dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 101

Setiap orang pengunjung tempat hiburan dilarang:

- a. membawa senjata tajam dan sejenisnya, kecuali petugas keamanan;
- b. senjata api, dan bahan peledak, kecuali untuk kepentingan dinas;
- c. membawa, mengedarkan, mengonsumsi minuman beralkohol, narkoba dan sejenisnya.
- d. membawa benda lain yang dapat menimbulkan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum.

Pasal 102

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan Hiburan dan keramaian dengan maksud mengumpulkan orang banyak dan memungut karcis tanda masuk wajib mendapat izin dari pejabat yang berwenang, dan melaporkan jumlah karcis tanda masuk yang telah disediakan guna diberikan tanda atau forforasi dari dinas terkait, serta wajib memberitahukan kepada pihak yang berwajib atas penyelenggaraannya.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan keramaian yang menggunakan lokasi di luar gedung dan atau memanfaatkan jalur Jalan yang dapat mengganggu kepentingan umum wajib mendapat izin dari pejabat yang berwenang, dan wajib memberitahukan kepada aparat yang berwajib guna mendapatkan pengawasan keamanannya.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Pasal 103

- (1) Bupati menyelenggarakan Linmas.
- (2) Penyelenggaraan Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menyiapkan dan membekali masyarakat agar mengetahui dan terampil dalam mendukung keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum.
- (3) Dukungan keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana;
 - b. pemeliharaan kehidupan sosial yang harmonis;
 - c. penyelenggaraan pemilihan umum; dan
 - d. upaya pertahanan negara.

Pasal 104

- (1) Penyelenggaraan Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dilakukan melalui kegiatan pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat.

- (2) Bupati melakukan koordinasi dalam fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengorganisasian, pemberdayaan masyarakat fasilitasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 105

- (1) Bupati berwenang melakukan pembatasan kegiatan masyarakat dalam menyelenggarakan Linmas.
- (2) Pembatasan kegiatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal terjadinya bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa, harta benda dan/atau menimbulkan ancaman terhadap kesehatan masyarakat, perekonomian, dan/atau kerusakan sosial.
- (3) Pembatasan kegiatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tetap mempertimbangkan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat dan berjalannya aktifitas perekonomian.
- (4) Pembatasan kegiatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah dibahas dalam forum koordinasi pimpinan Daerah

Pasal 106

- (1) Bupati berwenang mengatur kewajiban pemberlakuan protokol kesehatan dan/atau protokol lainnya sesuai dengan bentuk bencana yang dihadapi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai protokol kesehatan dan/atau protokol lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 107

Setiap orang wajib:

- a. mematuhi segala bentuk pembatasan kegiatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105; dan
- b. melaksanakan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106.

Pasal 108

- (1) Bupati melakukan fasilitasi, pembinaan, dan pengawasan dalam pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat dan pelaksanaan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 dan Pasal 106.
- (2) Dalam melaksanakan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bupati melimpahkan ke perangkat daerah yang membidangi urusan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi, pembinaan dan pengawasan

dalam pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat dan pelaksanaan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 109

- (1) Bupati dapat memberikan insentif dan/atau penghargaan kepada orang perorangan, kelompok masyarakat, korporasi, dan/atau pelaku usaha yang memiliki peran dan/atau membantu pencegahan, penanganan, dan penanggulangan bencana alam, bencana nonalam, dan/atau bencana sosial.
- (2) Pemberian insentif dan/atau penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan/atau penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 110

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa partisipasi dalam menciptakan dan menjaga Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
- (3) Bentuk partisipasi masyarakat dalam menciptakan dan menjaga Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. melaporkan adanya pelanggaran Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati, dan/atau Gangguan Trantibum;
 - b. menumbuhkan kearifan lokal dalam menyikapi perilaku tidak tertib dilingkungan sekitarnya; dan
 - c. memediasi atau menyelesaikan perselisihan antar warga dilingkungannya.
- (4) Masyarakat dilarang melakukan tindakan represif dalam penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Pasal 111

Bupati memfasilitasi peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum antara lain melalui:

- a. pembentukan bantuan penertiban, pasukan pengamanan masyarakat swakarsa, pos keamanan lingkungan, dan pos terpadu;
- b. program pembentukan dan pengembangan kader penegak Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; dan/atau
- c. pemberian akses seluas-luasnya dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 112

- (1) Bupati memberikan jaminan keamanan dan perlindungan kepada pihak pelapor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Perlindungan atas keamanan pribadi dan/atau keluarga dari ancaman fisik atau mental
 - b. Perlindungan terhadap harta pelapor
 - c. Perahasiaan dan penyamaran identitas pelapor
 - d. Pemberian keterangan tanpa bertatap muka dengan tersangka atau terdakwa dalam setiap tingkat pemeriksaan perkara.

Pasal 113

Bupati dapat memberikan penghargaan kepada:

1. Satpol PP dan Damkar
2. Pol PP,
3. Damkar
4. Satlinmas,
5. anggota Satlinmas dan
6. masyarakat yang membantu penyelenggaraan ketertiban umum sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 114

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian fasilitasi peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 dan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN

Pasal 115

- (1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dilakukan Bupati, di laksanakan oleh perangkat daerah yang dalam tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab dalam bidang penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat bersama perangkat Daerah terkait lainnya dan instansi terkait lain di Daerah.
- (2) Pengendalian terhadap penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat di lakukan oleh satuan kerja perangkat Daerah yang dalam tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab dalam bidang penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat bersama satuan kerja perangkat Daerah terkait lainnya dan instansi terkait lain di Daerah.

- (3) Pembinaan dan pengendalian sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Satpol PP bersama PPNS baik yang berada di Satpol PP maupun PPNS yang ada pada perangkat daerah yang lain sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (4) Penertiban terhadap pelanggaran Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat, dan pelanggaran terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Satpol PP dan apabila dipandang perlu dapat bersama-sama dengan institusi terkait lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 116

- (1) Setiap orang atau badan yang melihat, mengetahui dan menemukan terjadinya pelanggaran dan/atau patut di duga adanya pelanggaran atas Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat, berdasarkan Peraturan Daerah ini wajib melaporkan kepada petugas yang berwenang.
- (2) Setiap orang atau badan yang melaporkan sebagaimana di maksud pada ayat (1) berhak mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Petugas yang berwenang sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib menindaklanjuti dan memproses secara hukum terhadap laporan yang disampaikan oleh orang atau badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 117

Pelaksanaan penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 118

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Penanganan Gangguan Trantibum dalam Pasal 16, Pasal 20, Pasal 21 ayat (2), Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 25 ayat (1) ayat (2), ayat (3) dan ayat (7), Pasal 26, Pasal 27, Pasal 29, Pasal 39, Pasal 42 ayat (1), Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 48, Pasal 49, Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 56, Pasal 62 ayat (2) ayat (3) dan ayat (4), Pasal 63, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74 ayat (1), Pasal 75, Pasal 76 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan huruf i, Pasal 77, Pasal 78 ayat (1), Pasal 81 ayat (1), Pasal 82 ayat (1), Pasal 83, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 94 ayat (1), Pasal 95, Pasal 100, Pasal 102, dan Pasal 107 dikenakan sanksi Administratif.

- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 118 ayat (1) , dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. peringatan tertulis;
 - d. penghentian sementara kegiatan;
 - e. penghentian tetap kegiatan;
 - f. pencabutan sementara izin;
 - g. pencabutan tetap izin;
 - h. paksaan pemerintahan;
 - i. denda administratif ; dan/atau
 - j. sanksi administratif tertentu lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf i disetor ke Kas Umum Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 119

- (1) Penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana di maksud dalam Peraturan Daerah ini di laksanakan oleh PPNS pada Satuan Polisi Pamong Praja baik secara mandiri atau bersama-sama dengan PPNS pada satuan kerja perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana;
 - c. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana;
 - d. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana;
 - e. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - f. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil kejahatan yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana;

- g. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- h. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- i. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
- j. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- k. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- l. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
- m. meminta bantuan ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindakpidana;
- n. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- o. teknis pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 120

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 54 ayat (3), Pasal 64 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), Pasal 65, Pasal 69, Pasal 71, Pasal 76 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, dan ayat (2), Pasal 78 ayat (2), Pasal 80, Pasal 84, Pasal 87 ayat (1), Pasal 88, Pasal 91, Pasal 93, Pasal 94 ayat (2) dan Pasal 98, dikenakan sanksi Pidana.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan pasal 28, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42 ayat (2), Pasal 43 ayat (3), Pasal 44, Pasal 47, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 55, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62 ayat (1) dan ayat (5), Pasal 66, Pasal 70, Pasal 74 ayat (2), Pasal 92, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 99 dan Pasal 101 dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pidana kurungan paling lama 3 (Tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (5) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 121

Semua kebijakan Pemerintah Daerah sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 122

Pada saat ketentuan Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842) berlaku, maka:

- a. pidana kurungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) diganti dengan pidana denda paling banyak kategori II; dan
- b. pidana denda kategori II sebagaimana dimaksud pada huruf a, sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 123

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2012 Nomor 14), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 124

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan di Barabai
pada tanggal 20 Agustus 2024
BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,


AULIA OKTAFIANDI

Diundangkan di Barabai
pada tanggal 20 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,


MUHAMMAD YANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2024
NOMOR 6
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (6-64/2024)